

ABSTRAK

Indonesia adalah satu negara yang mengirim dan menempatkan warganya untuk bekerja di luar negeri yang sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dengan adanya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menjamin kesejahteraan para pekerja yang berada di luar negeri baik dari kebutuhannya sebelum bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja. Akan tetapi masih saja ada permasalahan yang sering terjadi, yaitu menyangkut ketidaksesuaian pengiriman dan penempatan TKI yang akan bekerja di luar negeri.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dengan melakukan pendekatan kasus atau pada Dakwaan Perkara Pidana No.65/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk yang dimana majelis hakim memutuskan dan mengadili Terdakwa Nahrawi dengan dakwaan kedua dengan Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam hal ini dakwaan kedua yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan terbukti sah secara hukum sesuai dengan unsur/kualifikasi perbuatan terdakwa tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap dakwaan pertama yang dimana Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa Nahrawi dengan Pasal 4 jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini dengan pengenaan Pasal tersebut tidak tepat karena pada fakta dan unsur yang ada terdakwa Nahrawi hanya melakukan penempatan pekerja migran. Dalam hal ini, Dakwaan yang diberikan oleh Jaksa pada dakwaan pertama yang mendakwa terdakwa Nahrawi dengan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007, dapat dinyatakan batal demi hukum (Obscure).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Pekerja Migran Indonesia, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Putusan Hakim

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, penyusunan Skripsi Hukum ini yang berjudul “KONSEKUENSI KETIDAKCERMATAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MERUMUSKAN SURAT DAKWAAN TERHADAP PERKARA PIDANA NOMOR 65/PID.SUS/2020/PN.PMK” ini dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan ini banyak mengalami kendala namun semua berkat bantuan, bimbingan, kerja sama dari dosen dan berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala kendala tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan Ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi hukum ini.
2. Kedua orang tua tercinta Ayah Marjito (Alm) dan Ibu Sulastri, Kakak kandung saya Selly Rio Wardhani serta Kakak Ipar saya Faizal Ariwibowo yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa terbaiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Kakek Moh. Ali (Alm) dan Kakek Ponikan (Alm) yang juga memberikan dukungan serta doa terbaiknya untuk penulis.
4. Bapak Dr. Drs. Ec. H. Muh Syarif, M.Si selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura
5. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura beserta seluruh jajaran, terimakasih atas pemberian fasilitas yang diberikan kepada penulis.
6. Dosen Pembimbing Dr. Erma Rusdiana, S.H, M.H. yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis mulai dari tahap pengajuan hingga terselesainya skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan dan ketulusannya dalam

membimbing saya dalam pengerjaan skripsi ini, semoga Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan Dosen Ibu Erma, Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

7. Saya ucapkan Terimakasih kepada Dosen Penguji
8. Seluruh jajaran Dosen dan TU di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah mendidik dan membantu penulis dari semester awal hingga skripsi ini terselesaikan.
9. Seluruh organisasi kemahasiswaan yang saya ikuti beserta seluruh teman seangkatan dan pengurus ARFAKUM.
10. Teman seperjuangan penulisan skripsi bimbingan Ibu Dr. Erma Rusdiana, S.H, M.H.
11. Sahabat rasa Saudara dari bermain Game, Kulineran, Penceramah, Penasehat, Gila-gilaan, berbagi Suka dan Duka bersama Muhammad Inayatulloh yang selalu memberikan saya dukungan, membangkitkan semangat yang begitu besarnya dalam hal apapun semoga Allah SWT membalas semua atas kebaikan yang pernah diberi kepada saya
12. Teman dan sahabat bisnis saya Sona Dyta, Noval Waladhi Iznani, dan Faby Mulya yang selalu menemani setiap malam saat pengerjaan skripsi ini di Angkringan Mas-Mas.
13. Teman KKN saya di desa Laden, Adelia Noorvila P. dan Arfa Madina yang juga menjadi teman diskusi pengerjaan skripsi ini.
14. Seluruh Teman club Futsal Angkringan Mas-Mas.
15. Dan seluruh teman teman sahabat saya yang tidak bisa disebutkan satu satu
Saya ucapkan Terimakasih atas dukungan dan doanya.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.2
1.6.1 Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.2
1.6.2 Metode Pendekatan.....	Error! Bookmark not defined.3
1.6.3 Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.4
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.5
1.6.5 Metode Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.6
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	17
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	Error! Bookmark not defined.7
2.1.1 Pengertian Perdagangan Orang	Error! Bookmark not defined.7
2.1.2 Sejarah dan Ruang Lingkup Perdagangan Orang.....	Error! Bookmark not defined.8
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	Error! Bookmark not defined.7

2.1.4	Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif UU No. 21 Tahun 2007.....	32
2.1.5	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	41
2.1.6	Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	43
2.2	Tinjauan Umum Pekerja Migran Indonesia	47
2.2.1	Pengertian Pekerja Migran Indonesia	47
2.2.2	Sejarah Pekerja Migran Indonesia.....	48
2.2.3	Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia	54
2.2.4	Tindak Pidana terkait dengan Pengiriman Pekerja Migran Indonesia.	60
BAB III PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 DALAM PERKARA PIDANA.....		67
3.1	Keterkaitan Tindak Pidana Orang dengan Pekerja Migran Indonesia	67
3.2	Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Dakwaan Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk	76
3.2.1	Kronologi Kasus	76
3.2.2	Dakwaan Jaksa	79
3.2.3	Pertimbangan Majelis Hakim.....	80
3.2.4	Putusan Hakim	82
3.2.5	Analisis Putusan Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk ...	87
3.3	Ketidaktepatan Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Dakwaan Pertama Perkara Pidana Nomor 65/Pid.Sus/2020/Pn.Pmk.	89
BAB IV PENUTUP		97
4.1	Kesimpulan	97

4.2 Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Penelitian	8
-----------------------------------	---